

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 4
---	----------------	--

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2023

PBSN NO 9, BN 2023/NO.749, 8 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah : UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017; dan PBSN Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PBSN Nomor 29 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang: Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
  - Bahwa Peraturan Badan ini menjadi acuan dalam penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian untuk menyatakan kesesuaian Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal terhadap Persyaratan Acuan yang ditetapkan dalam SNI.
  - Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan ini, Penilaian Kesesuaian dilakukan untuk menilai Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal berdasarkan Persyaratan Acuan.

CATATAN : Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 20 September 2023.

- Seluruh Peraturan Badan Standardisasi Nasional yang mengatur mengenai Skema Penilaian Kesesuaian wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Badan

ini mulai diundangkan.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Badan Standardisasi Nasional yang mengatur mengenai Skema Penilaian Kesesuaian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Badan ini.
- Lamp. : -

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 3 dari 4
---	----------------	--

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2023

PBSN NO 1, BN 2023/NO.163, 209 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Pasal 12, Pasal 18, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :  
UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018, PERPRES Nomor 4 Tahun 2018; PBSN Nomor 10 Tahun 2020; PBSN Nomor 29 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:  
Pengembangan Standar Nasional Indonesia.
  - Bahwa Peraturan Badan ini mengatur mengenai :
    - a. pengusulan, penyusunan, penetapan, dan pemantauan PNPS;
    - b. perumusan SNI, jajak pendapat, dan validasi;
    - c. Kaji Ulang SNI; dan
    - d. pengelolaan Komite Teknis dan sekretariat Komite Teknis.
  - Bahwa pengusulan PNPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, diajukan oleh Pemangku Kepentingan kepada BSN melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
  - Bahwa penyusunan PNPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dilakukan oleh BSN bersama dengan Pemangku Kepentingan.

**ABSTRAK**

Nomor Dok : F.SOH.17.0.2  
Revisi : 0  
Tgl. Terbit : 09-08-2022  
Halaman : 4 dari 4